



PUTUSAN
Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Pebrianto.
Pangkat/NRP : Sertu/21110032870289.
Jabatan : Ba Har Ang Ton Ang Kima.
Kesatuan : Yon Zipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Pendopo/12 Pebruari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur 2/SG DKT Prabumulih.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 2/SG sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 2/SG selaku Ankum Nomor : Kep/39/XI/2018 tanggal 29 Nopember 2018 kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonzipur 2/SG Nomor : Kep/40/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
2. Bahwa Terdakwa ditahan secara fisik sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 18 Maret 2019 di Yonzipur 2/SG sesuai Surat keterangan dari Danyon zipur II/SG Nomor : Sket/14/IV/2019 tanggal 10 April 2019 hingga diserahkan perkaranya di Pengadilan.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret hingga tanggal 16 April 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/29/PM I-04/AD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Paptera Nomor : Kep/17/II/2019 tanggal 7 Pebruari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/10/II/2019 tanggal 20 Pebruari 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/29-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/29-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal2019 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/II/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Pidana penjara selama : 1 (satu.) tahun. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

a) 1 (satu) unit kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau Nopol BM 9542 SC bermuatan 56 (lima puluh enam) batang/potong pipa besi berukuran panjang 4 (empat) meter diameter 4 (empat) inci (berada di Subdenpom II/4-1 Prabumulih).

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai kepemilikan dalam BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

b) Besi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang/potong besi berukuran panjang 4 (empat) meter diameter 4 (empat) inci yang berada di Subdenpom II/4-1 Prabumulih.

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Aset 2 Field Adera.

c) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Bambang Siswandi Nopol BM 9542 SC.

Dikembalikan kepada Sdr Bambang Siswandi

2. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau Nopol BG 9542 SC bermuatan 56 (lima puluh enam) batang/ potong pipa besi berukuran panjang 4 (empat) meter diameter 4 (empat) inci.

b) 1 (satu) lembar foto Surat Tanda kendaraan Bermotor (STNK) a.n.Bambang Siswandi.

c) 1 (satu) lembar foto tempat lokasi jalur pipa besi milik PT Pertamina Aset 2 Field Adera yang di potong berada di Desa Pengabuan Desa Pengabuan Kec. Abab Kab. Pali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Pemohonan Tergakwa** yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena masih ingin berdinasi lebih baik lagi dimasa mendatang di TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Tergakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Tergakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluhdelapan bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Desa Sebane Kec. Talang Ubi Kab. Pali Sumsel atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Tergakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk militer melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zani 8 di di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 2011 ditempatkan di Yonzipur 2/SG sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 11.30 Wib Tergakwa ditelepon oleh Sdr. Muniyadi mengajak Tergakwa untuk mengawal pengangkutan pipa besi dari Desa Pengabuan, lalu Tergakwa bertanya kepada Sdr. Muniyadi masalah pipa besi tersebut dalam posisi keadaan bagaimana dan mendapat penjelasan bahwa pipa besi tersebut adalah hasil curian dan sudah terpotong tinggal dimuat kedalam kendaraan, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Tergakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Muniyadi meminta Tergakwa untuk mencari kendaraan Truck yang akan disewa oleh Sdr. Muniyadi untuk mengangkut pipa besi dengan ongkos angkut sebesar Rp. 3.500.000- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Tergakwa mendapat sewa kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau Nopol BM 9542 SC milik Sdr. Hasrul, namun karena tidak ada sopirnya, Tergakwa menghubungi Sdr. Muniyadi menyampaikan sopirnya adalah Sdr. Empep (Saksi-2), selanjutnya Sdr. Muniyadi memberikan nomor Handphone Saksi-2 kepada Tergakwa.

d. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, Tergakwa bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya menuju rumah Sdr. Hasrul untuk mengambil kendaraan truk yang sudah di pesan kepada Saksi-2 berangkat menuju Desa Pengabuan, sedangkan Tergakwa mendahului pulang kerumah orang tuanya untuk menitipkan motornya selanjutnya bersama-sama Saksi-2 menuju Desa Pengabuan.

e. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Tergakwa dan Saksi-2 tiba di Desa Pengabuan, lalu Tergakwa menghubungi Sdr. Muniyadi, selanjutnya Sdr. Muniyadi dan Sdr. Edison (Saksi-6) datang menemui Tergakwa disalah satu perumahan di Desa Pengabuan, diarahkan ke lokasi tempat dimana pipa besi tersebut akan dimuat, selanjutnya Tergakwa melihat pipa besi telah tersusun rapi dan sudah terpotong tepatnya di semak-semak, setelah itu Saksi-6 memerintahkan kurang

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih 10 (sepuluh) orang untuk menaikan pipa besi tersebut kedalam kendaraan truck. Sampai dengan sekira pukul 23.00 Wib potongan pipa besi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang/potong sudah dinaikan kedalam kendaraan truck.

f. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membawa pipa besi keluar dari lokasi Desa Pengabuan menuju Desa Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir untuk mengantar pipa besi tersebut, sedangkan Sdr. Munyadi dan Saksi-6 mengawal dan memantau di jalan dengan menggunakan kendaraan Isuzu Panther.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 00.30 Wib saat kendaraan truck melintas di Desa Sebane Kec. Talang Ubi Kab. Pali Sumsel diberhentikan oleh Serma Umar Jaya (Saksi-3) dan Pelda M. Yunus yang merupakan Tim Patroli BKO Satgas Pengamanan PT. Pertamina Aset 2 Field Adera karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi tentang adanya pencurian pipa besi milik PT Pertamina lalu Terdakwa dan Saksi-2 diamankan oleh Saksi-3 dan Pelda M. Yunus.

h. Bahwa setelah mendapat keterangan dari Terdakwa, lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Munyadi agar kendaraan Isuzu Panther tersebut berbalik arah dengan alasan kendaraan truck yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan Terdakwa mengalami kerusakan/mogok, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Kapten Arm Taufik (Saksi-1) memberitahukan bahwa selain Terdakwa dan Saksi-2 ada orang lain yang ikut terlibat dalam pencurian pipa besi tersebut yaitu Saksi-6 dan Sdr. Munyadi yang mengawal di depan kendaraan Truck tersebut dengan menggunakan kendaraan Isuzu Panther.

i. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat keterangan dari Saksi-3 lalu Saksi-1 dan Arman Sahni (Saksi-4) yang sedang bersama Anggota Polsek Penukal Abab yang dipimpin oleh Aipda Hairi Rozi melakukan pengejaran menggunakan kendaraan Avanza milik Polsek Penukal Abab, selanjutnya setelah dilakukan pengejaran sejauh kurang lebih 1 (satu) Km Saksi-1 Saksi-4 dan Anggota Polsek Penukal Abab melihat kendaraan Isuzu Panther No BG 1588 OF sehingga kendaraan tersebut diberhentikan dilakukan pemeriksaan diketahui benar Sdr. Rambo Agustian Mustirada (Saksi-5), Saksi-6 dan Sdr. Munyadi ikut mengawal kendaraan truck yang dikemudikan oleh Saksi-2 bersama Terdakwa selanjutnya mereka di bawa ke Polsek Penukal Abab akan tetapi pada saat diperjalanan Sdr. Munyadi melarikan diri.

j. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2018 sudah pernah melakukan pencurian pipa besi milik PT. Pertamina Aset 2 Field Adera bersama Sdr. Munyadi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang, yang dijual dengan Sdr. Pani yang beralamat di Tanjung Batu Ogan Ilir, dan dihargai Rp. 90.000. (sembilan puluh ribu rupiah) per meter, dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah).

k. Bahwa akibat dari kejadian pencurian pipa besi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-6 dan Sdr. Munyadi PT Pertamina Asset 2 Field Adera Pengabuan selaku pemilik pipa besi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 155.671.357,33,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Terdakwa dipersidangan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Taufik.
Pangkat/NRP : Kapten Arm/21970208740576.
Jabatan : Pama Kodam IV/Dip (BP Mabes TNI).
Kesatuan : Kodam IV/Dip.
Tempat/tanggal lahir : Gresik/16 Mei 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Pertamina Pengabuan Kecamatan Abab Kab. Pali Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pencurian pipa besi milik PT Pertamina EP Asset 2 Adera Field di daerah Desa Pengabuan, kemudian Saksi berkordinasi dengan Anggota Koramil 404-043/Talang Ubi Serka Umar Jaya (Saksi-3) tentang informasi pencurian pipa besi tersebut, Selanjutnya Saksi bersama Pelda M. Yunus, Saksi-3, Sdr. Arman Sahni (security) melaksanakan patroli dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan patroli secara terpisah.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 00.10 Wib Saksi mendapat laporan dari Saksi-3 bahwa di Desa Talang Sebane Kec. Talang Ubi Kab. Pali Sumsel telah memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan truk Hino warna hijau Nopol BM 9542 SC yang dikemudikan oleh Saksi-2 bersama Terdakwa membawa muatan 56 (lima puluh enam) pipa besi diameter 6 (enam) inci panjang 4 (empat) meter milik PT Pertamina EP Asset 2 Field Adera Pengabuan.

3. Bahwa setelah mendapat laporan, Saksi langsung menuju ke tempat Saksi-3, setiba disana Saksi dan Saksi-3 melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan mendapat penjelasan dari Terdakwa bahwa pipa besi tersebut milik Sdr. Munyadi (DPO) dan setelah dicuri dengan cara dipotong menggunakan alat gergaji besi di muat kedalam kendaraan truk akan dibawa ke penjual/penadah di daerah Desa Meranjat Kac. Tanjung Batu namun kepada siapa pipa besi tersebut akan dijual Terdakwa tidak tahu.

4. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-3 untuk membawa Terdakwa ke kantor PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih untuk diamankan, setelah itu kurang lebih 15 (lima belas) menit datang Aipda Hairil Rozi dan beberapa anggota Polsek Penukal Abab, selanjutnya Saksi berkordinasi dan melakukan pengejaran terhadap kendaraan mobil Isuzu Panther yang menurut informasi memuat pipa besi hasil curian.

5. Bahwa setelah melakukan pengejaran sejauh 1 (satu) Km Saksi dan anggota Polsek Penukal Abab mendapati 1 (satu) unit kendaraan

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Isuzu Panther warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Rambo (Saksi-5) bersama Sdr. Edison (Saksi-6) dan Sdr. Munyadi yang mana pada saat itu Sdr. Munyadi kabur pada saat sudah diamankan oleh anggota Polsek Penukal Abab.

6. Bahwa selanjutnya Aipda Hairi Rozi dan beberapa anggota Polsek Penukal Abab membawa Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 ke Mapolsek Penukal Abab sedangkan Saksi berangkat ke Kantor PT Pertamina Ep Asset 2 Prabumulih dan bertemu dengan Letkol Czi Zamroni (Danyonzipur 2/SG) kemudian menyampaikan kepada Letkol Czi Zamroni bahwa dari manajemen PT Pertamina EP Asset 2 Field Adera Pengabuan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan yang lainnya akan diproses sesuai hukum yang berlaku selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Lettu Czi Riznu (Pasi Intel Yonzipur 2/SG) ke Mayonzipur 2/SG untuk diproses terlebih dahulu di satuan kemudian akan dilimpahkan ke Polisi Militer.

7. Bahwa akibat dari kejadian pencurian pipa besi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 PT Pertamina RP Asset 2 Field Adera Pengabuan selaku pemilik pipa besi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 155.671.357,33,- (Seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga rupiah).

8. Bahwa pipa yang dicuri dan dipotong potong oleh rekan Terdakwa yang tertangkap di dalam truk Hino tersebut bukan pipa baru atau pipa aktif yang digunakan untuk aliran minyak mentah adalah pipa yang telah terpakai/bekas namun akan digunakan untuk keperluan lain dan masih milik Pertamina.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan rekan rekannya tidak ada ijin dari pihak Pertamina untuk Mengambil dan memotong motong besi milik Pertamina meskipun sudah tidak digunakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Umar Jaya.
Pangkat/NRP	: Serka/21060052220684.
Jabatan	: Babinsa Ramil 404-03.
Kesatuan	: Kodim 0404.
Tempat/tanggal lahir	: Palembang/3 Juni 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Komplek Pertamina Jl Ubi Kab. Pali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian karena pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dihubungi oleh Kapten Arm Taufik via handphone dan mengatakan bahwa ada mobil yang akan mengeluarkan pipa di wilayah Kec. Abab selanjutnya Saksi datang ke kantor Security PT Pertamina EP aset 2 Field Adera langsung menemui Saksi-1 dan disana sudah ada Pelda M Yunus (Danpos Babinsa wil Kec. Tanah Abang) serta anggota Security Sdr. Arman Sahri (Saksi-4) kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk melaksanakan patroli untuk mengecek kebenaran informasi tersebut menggunakan kendaraan Mitsubishi Troton warna putih mengarah ke Wilayah Desa Panta Dewa.

2. Bahwa sekira pukul 00.00 Wib Saksi di telepon oleh Saksi-1

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Kapten Taufik) ada mobil truck warna hijau yang mencurigakan bergerak ngalah simpang Belimbing, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Pelda M. Yunus langsung bergerak menuju simpang Belimbing, dipertengahan jalan Desa Talang Sebana Kec. Talang Ubi Kab. Pali mobil truck warna hijau yang mencurigakan tersebut melintas kemudian Saksi bersama M Yunus memberhentikan kendaraan truck warna hijau tersebut untuk Saksi periksa.

3. Bahwa pada saat diberhentikan didalam mobil truck tersebut ada seorang oknum anggota TNI AD dan satu orang sipil sebagai pengemudi, kemudian Saksi tanya "Kamu anggota mana", kemudian dijawab "Saya Sertu Febrianto anggota Yonzipur 2/SG Prabumulih", dan untuk sopir truck tersebut mengaku bernama Empep warga Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, truck tersebut bernomor polisi BM 9542 SC.

4. Bahwa selanjutnya setelah itu saya memeriksa dan naik ke atas bak mobil truck tersebut dan ternyata benar di dalam bak mobil truck terdapat pipa besi milik PT Pertamina Adera yang berdiameter 6 inci, panjang kurang lebih 4 meter sebanyak 56 batang, setelah itu Saksi menghubungi Saksi-1 bahwa benar truck tersebut membawa pipa milik PT Pertamina EP Aset 2 Field Adera.

5. Bahwa setelah Saksi-1 datang ke lokasi tempat diberhentikan kendaraan truck tersebut, sekira pukul 00.45 Wib Saksi-3 diperintahkan oleh Saksi-1 untuk membawa Terdakwa ke Pos Security PT Pertamina EP Aset 2 Field yang berada di Prabumulih kemudian pada saat di perjalanan Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Kamu dengan siapa lagi ? kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada satu mobil Isuzu Panther warna hitam Bang yang mengawal yaitu orang sipil". Lalu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk telepon orang tersebut yang berada di dalam mobil Isuzu Panther untuk balik arah, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 via telepon bahwa ada 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam yang mengawal truck tersebut sedangkan Saksi bersama Pelda M. Yunus melanjutkan membawa Terdakwa menuju pos Security Aset 2.

6. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 04.30 Wib Lettu Czi Riznu Fitra Pasi Intel Yonzipur 2/SG tiba di Pos Security Aset 2 dan menanyakan perihal anggotanya yang tertangkap mencuri pipa milik Pertamina, sekira pukul 05.00 Wib Danyonzipur 2/SG Letkol Czi Zamroni tiba di pos Security Aset 2 untuk mengecek Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 tiba di Pos Security Aset 2 langsung menemui Danyonzipur 2/SG dan Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, kemudian Pasi Intel Yon Zipur 2/SG bersama Danyonzipur 2/SG membawa Terdakwa ke Mako Yonzipur 2/SG untuk diproses.

7. Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi yang mengawal dan menyediakan mobil untuk mengangkut pipa besi tersebut dan itu sudah ke dua kali, dan pipa besi hasil curian akan dibawa ke daerah Desa meranjat Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun hingga 3(tiga) kali tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan kegiatan diluar tempat tinggal, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Empep Humaedi.
Pekerjaan : Sopir.
Tempat/tanggal lahir : Subang/18 September 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun I Desa Midar Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2018 di tugu Nanas Kota Prabumulih dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan mengajak untuk membawa/mengemudikan mobil truck untuk mengangkut kayu untuk bahan bikin rumah di Daerah Pendopo Kab. Pali, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di rumah sakit Siti Fadilah Kota Prabumulih, setelah itu langsung berangkat menuju kec. Belimbing Kab. Mura Enim menggunakan kendaraan sepeda mootor Honda Verza warna merah milik Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 17.45 Wib sampai di Kec. Belimbing lalu menuju ke rumah saudara Terdakwa untuk mengambil kendaraan truck, tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kendaraan truck Hino Dutra warna hijau Nopol BG 9542 SC kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengemudikan kendaraan tersebut sedangkan Terdakwa duduk disebelah Saksi-2, sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 dengan Terdakwa berangkat menuju Desa Pengabuan Kec. Abab Kab. Pali, dan sampai disalah satu pondok milik Sdr. Munyadi yang berada di jalan lintas di Desa Pengabuan sekira pukul 21.00 Wib sudah ada Saudara Munyadi menunggu dan tidak lama kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa berangkat ke lokasi dimana tempat pipa besi akan dimuat ke dalam kendaraan truck yang saksi-2 kemudikan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) km dari pondok milik Sdr. Munyadi.

4. Bahwa setelah Saksi-2 dan Terdakwa tiba ditempat pipa besi tersebut sudah ada beberapa orang yang Saksi-2 tidak kenal kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang dan selanjutnya memuat pipa besi ke dalam bak truck sedangkan Saksi-2 bersama Terdakwa hanya mengawasi di sekitar kendaraan truck selama proses pipa besi dimuat kedalam bak truck selanjutnya setelah kendaraan truck sudah berisi pipa besi hasil curian tersebut, Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke pondok milik Sdr. Munyadi dan sempat berhenti untuk memasang terpal dan melanjutkan perjalanan ke arah Kota Prabumulih.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 00.30 Wib diperjalanan sebelum Simpang Belimbing, kendaraan yang Saksi kemudikan bersama Terdakwa di stop oleh anggota TNI berpakaian Dinas Loreng dengan menggunakan mobil patroli mitsubishi warna putih, selanjutnya Saksi turun dan salah satu anggota TNI tersebut langsung mengikat kedua tangan Saksi dengan lakban, sedangkan Terdakwa juga di amankan oleh Tim Patroli, sekira pukul 01.20 Wib anggota Polisi dari Polsek Abab datang lalu Saksi di masukkan ke mobil Avanza selanjutnya di bawa ke Polsek Abab, sedangkan Terdakwa di amankan dimana Saksi tidak tahu, pada saat

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijalan Saksi melihat ada mobil Isuzu Panther warna hitam yang salah satu penumpang yaitu Sdr. Munyadi beriringan ke arah Polsek Abab, di tengah perjalanan petugas dari Polsek Abab memasukkan dua orang lagi ke mobil Avanza, setelah sampai di Polsek Abab Saksi langsung dimasukkan ke dalam sel, berserta dua orang yang lainnya yang mengaku bernama Sdr. Edison dan Sdr. Rimbo.

6. Bahwa pipa besi dengan jumlah 56 (lima puluh enam) batang yang berada di kendaraan truck Hino Dutra warna hijau Nopol BM 9542 SC yang Saksi kemudian dipindahkan dari tempat di mana pipa besi tersebut sudah dipotong- potong sepanjang 4 (empat) meter dengan cara diangkat dan dipikul oleh sekitar 10 (sepuluh) orang yang Saksi tidak kenal di daerah Desa Pengabuan, namun Saksi tidak mengetahui dari mana asal pipa besi tersebut karena saat Saksi dan Terdakwa datang pipa besi tersebut sudah siap untuk dimuat kedalam kendaraan yang Saksi kemudian.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan truck Hino Dutro warna hijau Nopol BM 9542 SC karena sewaktu di daerah Kec. Belimbing Kab. Muara Enim Saksi langsung diberikan oleh Terdakwa kunci kendaraan tersebut dan diperintahkan untuk mengemudikan kendaraan tersebut dan dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pipa besi tersebut rencananya akan dibawa ke Prabumulih atau ke daerah Kab. Ogan Ilir namun Saksi tidak mengetahui akan dijual kepada siapa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Arman Sahri.
Pekerjaan : Security PT Pertamina Ep Aset 2 Field Adera.
Tempat/tanggal lahir : Harapan Jaya/4 Februari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Abang Kab. Pali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di PT. Pertamina Ep Aset 2 Field sudah 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan sekarang sebagai security.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib bersama rekan Sdr. Af. Saipullah dan Sdr. Heri Kapri yang berkerja sebagai security sedang bertugas jaga di pos depan Komplek PT. Pertamina Ep Aset 2 Field Adera, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Kapten Arm Taufiq (Saksi-1) yang bertugas sebagai tenaga pengamanan di lingkungan Pertamina EP Aset 2 Field Adera berkordinasi dengan Babinsa Pelda Yunus Koramil 404-03/Talang Ubi dan Serka Umar Koramil 404-03/Talang Ubi (Saksi-3) untuk melaksanakan patroli karena ada kendaraan yang dicurigai.

3. Bahwa Saksi-4 melaksanakan patroli di bagi menjadi dua Saksi dan Saksi-1 menggunakan kendaraan Triton Nopol BC 9272 P sedangkan Saksi-3 dan Pelda Yunus menggunakan kendaraan dan rute yang berbeda, selanjutnya pada saat dalam perjalanan Patroli Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi-4 bahwa akan ada kendaraan yang melakukan pencurian pipa, setelah itu sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 menerima telepon dari Saksi-3 memberitahukan bahwa kendaraan yang dicurigai membawa pipa berada di daerah Desa

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Talang Sabane Kec. Talang Ubi Kab. Pali sehingga Saksi bersama
putusan.mahkamahagung.go.id Desa Talang Sabane Kec. Talang Ubi Kab. Pali
Desa Talang Sabane Kec. Talang Ubi Kab. Pali.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib tiba di TKP mendapatkan kendaraan truk Hino warna hijau Nopol BM 9542 SC yang bermuatan pipa ukuran 6 (enam) inci, panjang 4 (empat) meter sebanyak 56 potong, melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Penulak Abab, selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke kesatuannya Yonzipur 2/SG, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib melaporkan kasus tersebut ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa akibat dari pencurian pipa besi tersebut PT. Pertamina EP Aset 2 Field Adera mengalami kerugian sekira Rp. 155.671.157.- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rambo Agustian Mustirada.
Pekerjaan : Sopir.
Tempat/tanggal lahir : Pengabuan Pali/25 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pengabuan Kec. Abab Kab. Pali Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 di Desa Pengabuan sedangkan dengan Saksi-6 dan Sdr. Mulyadi sudah lama kenal karena tinggal berdekatan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib menghubungi Sdr. Mulyadi menanyakan perihal jadi atau tidak untuk menyewa kendaraan Isuzu Panther Nopol BG 1588 OF milik Saksi-4 kemudian Sdr. Mulyadi menyuruh Saksi datang ke sebuah pondok di daerah Desa Pengabuan selanjutnya setelah tiba di pondok tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Mulyadi beserta 1 (satu) unit kendaraan truck warna hijau Nopol lupa yang parkir dipinggir jalan.

3. Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi-2 mengendarai kendaraan truck warna hijau tersebut bersama Terdakwa pergi ke suatu tempat yang tidak tahu tempatnya dimana untuk mengambil dan memuat pipa besi sedangkan Saksi tetap menunggu di tempat tersebut, setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian kendaraan truck warna hijau yang dikemudikan oleh Saksi-2 bersama dengan Terdakwa melewati tempat Saksi, Saksi-6 dan Sdr. Mulyadi yang sedang menunggu, setelah itu Saksi mengendarai kendaraan Isuzu Panther Nopol BG 1588 OF bersama Saksi-6 dan Sdr. Mulyadi menyusul mendahului kendaraan truck tersebut dengan maksud untuk mengawal sampai ke daerah Karang Endah.

4. Bahwa pada saat kendaraan yang Saksi kemudikan berada di daerah sebelum simpang Belimbing Sdr. Mulyadi dihubungi oleh Terdakwa memberitahukan bahwa kendaraan truck yang dikemudikan

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Saksi-2 bersama dengan Terdakwa tidak bisa melanjutkan perjalanan karena mengalami masalah kopling rusak sehingga Saksi, Sdr. Munyadi dan Saksi-6 berputar balik arah untuk memastikan kendaraan truck tersebut.

5. Bahwa pada saat sebelum sampai di tempat kendaraan truck berada, kendaraan yang Saksi kemudikan dikejar dan distop kemudian ditangkap oleh beberapa orang Anggota Polsek Penukal Abab bersama dengan Security Pertamina Pengabuan, selanjutnya setelah diadakan pemeriksaan dan interogasi singkat oleh anggota Polsek Penukal Abab Saksi, Saksi-2 dan Saksi-6 dibawa dan diamankan ke Polsek Penukal Abab sedangkan Sdr. Munyadi melarikan diri pada saat sebelum dibawa ke Polsek Penukal Abab selanjutnya setelah diadakan pemeriksaan dan interogasi singkat oleh anggota Polsek Penukal Abab Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-6 dibawa dan diamankan ke Polsek Penukal Abab sedangkan Sdr. Munyadi melarikan diri pada saat sebelum dibawa ke Polsek Abab.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi pipa hasil curian yang dibawa menggunakan kendaraan truck warna hijau yang dikemudikan oleh Saksi-2 bersama Terdakwa milik PT Pertamina Ep Asset 2 Fleid Adera Pengabuan dan menurut Sdr. Munyadi memberitahukan kepada Saksi akan dijual ke Daerah Karang Endah atau Daerah Trans karena Sdr. Munyadi tidak secara pasti memberitahukan kepada Saksi.

7. Bahwa akibat dari kejadian pencurian pipa besi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 PT Pertamina Ep Asset 2 Field Adera Pengabuan mengalami kerugian materiil namun jumlahnya Saksi tidak tahu karena Saksi hanya sebagai pemilik kendaraan Isuzu Panther Nopol BC 1588 QF yang disewa oleh Sdr. Munyadi untuk mengawal kendaraan truck membawa muatan pipa besi hasil curian tersebut dan akan mendapat upah sewa mobil sebedar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr. Munyadi setelah pipa besi berhasil dijual.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Edison.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Pengabuan Pali/5 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pengabuan Kec. Abab Kab. Pali Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa (Sertu Febrianto) dan Saksi-2 (Sdr. Empep Humaidi) pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 di Desa Simpang Rasau Kab. Pali sedangkan dengan Saksi-5 (Rambo Agustian Mustirada) dan Sdr. Munyadi, Saksi sudah lama kenal karena tempat tinggal Saksi-6 masih 1 (satu) desa serta tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah di Desa Pengabuan dihubungi oleh Sdr. Munyadi melalui handphone agar datang ke pondok sute, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi menuju pondok sute yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi, setelah Saksi tiba di pondok sute terlebih dahulu

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah ada Terdakwa, Saksi-2, dan Saksi-5 dan Sdr. Mulyadi beserta (satu) orang pengemudi kendaraan truck warna hijau Nopol lupa yang sudah parkir dipinggir jalan membawa muatan pipa besi.

3. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol lupa bersama Sdr. Mulyadi dan dikemudikan oleh Saksi-5 berangkat terlebih dahulu ke arah simpang Belimbing dengan tujuan ke daerah Gelumbang untuk mengawal kendaraan truck warna hijau tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menyusul dengan menggunakan kendaraan truck warna hijau yang sudah berisi muatan pipa besi hasil curian.

4. Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit di perjalanan sebelum simpang Belimbing Sdr. Mulyadi dihubungi oleh Terdakwa memberitahukan bahwa kendaraan truck yang dikemudikan oleh Saksi-2 bersama Terdakwa mengalami masalah kopling/mogok sehingga kendaraan Isuzu Panther warna hitam yang Saksi tumpangi sempat rnenunggu kurang lebih 1 (satu) jam kemudian berputar balik arah untuk memastikan kendaraan truck tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib sebelum sampai di tempat kendaraan truck tersebut, tiba-tiba kendaraan yang Saksi tumpangi dikejar dan di stop kemudian ditangkap oleh bebrapa orang anggota Polsek Penukal Abab bersama Security Pertamina Pengabuan, selanjutnya setelah diadakan pemeriksaan dan interogasi singkat oleh anggota Polsek Penukal Abab, Saksi, Saksi-2 dan Saksi-5 dibawa dan diamankan ke Polsek Penukal Abab sedangkan Sdr. Muryadi melarikan diri pada saat sebelum dibawa ke Polsek Penukal Abab.

6. Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Anggota Polsek Penukal Abab dan security PT Pertamina Pengabuan Saksi hanya melihat Saksi-2 sudah diamankan di kendaraan milik Anggota Polsek Penukal Abab sedangkan Terdakwa, Saksi tidak melihat hanya melihat Terdakwa pada saat di Pondok Sute dengan menggunakan pakain lengkap dinas loreng TNI.

7. Bahwa Saksi menerangkan akibat dari kejadian pencurian pipa besi tersebut PT Pertamina EP Asset 2 Field Adera Pengabuan mengalami kerugian materiil yang jumlahnya Saksi tidak tahu dan diperkirakan pipa besi tersebut apabila berhasil dijual bernilai sekitar RP. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan apabila pipa besi tersebut terjual telah dijanjikan oleh Sdr. Mulyadi akan mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pebrianto adalah prajurit TNI-AD, yang masuk Militer melalui pendidikan Secaba PK Tahun 2010 di Rindam II selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) bulan kemudian pada tahun 2011 bertugas di Yonzipur 2/SG sampai dengan perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Mulyadi mengajak Terdakwa untuk mengawal pipa besi dari Desa Pengabuan, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Mulyadi masalah pipa besi tersebut dalam posisi keadaan bagaimana dan mendapat penjelasan bahwa pipe besi tersebut sudah terpotong dan tinggal dimuat kedalam kendaraan,

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Mulyadi yang meminta Terdakwa untuk mencari kendaraan truck yang akan disewa oleh Sdr. Mulyadi untuk mengangkut pipa besi dengan ongkos angkut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dapatkan tempat menyewa kendaraan truck di Daerah Belimbing Muara Enim kepada Sdr. Hasrul namun tidak ada sopirnya sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. Mulyadi dan memberitahukan bahwa kendaraan truck untuk mengangkut pipa besi tersebut sudah ada namun tidak ada sopirnya, lalu Sdr. Mulyadi menyampaikan bahwa sopirnya adalah Sdr. Empep (Saksi-2) lalu Sdr. Mulyadi memberikan nomor handohone Saksi-2 kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2.

4. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Rs. Padila Kota Prabumulih Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju rumah Sdr. Hasrul untuk mengambil kendaraan truck yang sudah dipesan tersebut lalu diberikan kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 langsung mengemudikan kendaraan truck Hino Dutro warna hijau Nopol BM 9542 SC berangkat menuju Desa Pengabuan sedangkan Terdakwa mendahului pulang kerumah orang tua dengan menggunakan sepeda motor, untuk menitipkan sepeda motor di rumah orang tuanya yang berada di desa Pendopo dan langsung menghadang Saksi-2 di jalan.

5. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Desa Pengabuan, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Mulyadi, selanjutnya Sdr. Mulyadi dan Saksi-6 datang menemui Terdakwa disalah satu perumahan di Desa Pengabuan, selanjutnya diarahkan ke lokasi tempat dimana pipa besi tersebut akan dimuat, kemudian Terdakwa melihat pipa besi telah tersusun rapi dan sudah terpotong tepatnya di semak-semak. kemudian setelah itu Saksi-6 memerintahkan kurang lebih 10 (sepuluh) orang untuk menaikan pipa besi tersebut kedalam kendaraan truck sampai dengan sekira pukul 23.00 Wib potongan pipa besi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang/potong sudah dinaikan kedalam kendaraan truck.

6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membawa pipa besi keluar dari lokasi menuju Desa Pengabuan, selanjutnya Terdakwa merapikan muatan pipa besi tersebut dan memasang terpal, setelah terpal sudah terpasang selanjutnya keluar dari Desa Pengabuan dengan tujuan Desa Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir untuk mengantar pipa besi tersebut, sedangkan Sdr. Mulyadi dan Saksi-6 mengawal dan memantau di jalan dengan menggunakan kendaraan Isuzu Panther.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 00.30 Wib saat kendaraan truck yang dikemudikan Saksi-2 bersama Terdakwa melintas di Desa Talang Sebana Kec. Talang Ubi Kab. Pali Sumsel yang bermuatan pipa besi tersebut dihentikan oleh tim patroli BKO Satgas Pengamanan PT Pertamina Asset 2 Field Adera lalu Terdakwa dan Saksi-2 diamankan berikut 1 (satu) unit kendaraan truck Hino Dutro warna hijau Nopol BM 9542 SC yang bermuatan pipa besi hasil curian tersebut sebanyak 56 (lima puluh enam) batang dengan ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) meter berdiameter 6 (enam) inci selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos BKO Security di Prabumulih, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Lettu Czi Risnu dan dibawa ke Kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2018 sudah pernah melakukan pencurian pipa besi milik PT. Pertamina Aset 2 Field Adera bersama Sdr. Mulyadi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang, yang dijual dengan Sdr. Pani yang beralamat di Tanjung Batu Ogan Ilir, dan

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihasilkan Rp. 90.000. (sembilan puluh ribu rupiah) per meter, dan putusan.mahkamahagung.go.id akan mendapat bagian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Namun Terdakwa belum sempat menikmati karena pencuriannya tertangkap dan Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin selama 21 hari oleh Kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa dan rekan rekannya tidak ada ijin dari pihak Pertamina untuk Mengambil dan memotong motong pipa besi milik Pertamina meskipun sudah tidak digunakan.

10. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena ingin mencari tambahan penghasilan meskipun penghasilan Terdakwa sudah cukup karena ingin membantu orang tua yang sedang sakit.

11. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya salah karena dijanjikan upah yang besar oleh Sdr Munyadi (melarikan diri)) dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdinis lebih baik lagi dimasa akan datang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit kendaraan Truck Hino Dutro warna hujai Nopol BM 9542 SC bermuatan 56 (lima puluh enam) batang/potong papa besi berukuran panjang 4 (empat) meter diameter 4 (empat) inci (berada di Subdenpom II/4-1 Prabumulih).

b. Besi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang/potong besi berukuran panjang 4 (empat) meter diameter 4 (empat) inci yang berada di Subdenpom II/4-1 Prabumulih.

c. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Bambang Siswandi Nopol BM 9542 SC.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau Nopol BG 9542 SC bermuatan 56 (lima puluh enam) batang/potong papa besi berukuran panjang 4 (empat) meter diameter 4 (empat) inci.

b. 1 (satu) lembar foto Surat Tanda kendaraan Bermotor (STNK) a.n.Bambang Siswandi.

c. 1 (satu) lembar foto tempat lokasi jalur pipa besi milik PT Pertamina Aset 2 Field Adera yang di potong berada di Desa Pengabuan Desa Pengabuan Kec. Abab Kab. Pali.

Bahwa barang bukti baik berupa surat maupun barang tersebut diatas angka 1) dan angka 2) Telah diperlihatkan dan dibacakan serta ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka dapat dijadikan barang bukti oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk militer melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zani 8 di di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 2011 ditempatkan di Yonzipur 2/SG sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Muniyadi mengajak Terdakwa untuk mengawal pengangkutan pipa besi dari Desa Pengabuan, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Muniyadi masalah pipa besi tersebut dalam posisi keadaan bagaimana dan mendapat penjelasan bahwa pipa besi tersebut adalah hasil curian dan sudah terpotong tinggal dimuat kedalam kendaraan, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Muniyadi meminta Terdakwa untuk mencari kendaraan Truck yang akan disewa oleh Sdr. Muniyadi untuk mengangkut pipa besi dengan ongkos angkut sebesar Rp. 3.500.000- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapat sewa kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau Nopol BM 9542 SC milik Sdr. Hasrul, namun karena tidak ada sopirnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Muniyadi menyampaikan sopirnya adalah Sdr. Empep (Saksi-2), selanjutnya Sdr. Muniyadi memberikan nomor Handphone Saksi-2 kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya menuju rumah Sdr. Hasrul untuk mengambil kendaraan truk yang sudah di pesan kepada Saksi-2 berangkat menuju Desa Pengabuan, sedangkan Terdakwa mendahului pulang kerumah orang tuanya untuk menitipkan motornya selanjutnya bersama-sama Saksi-2 menuju Desa Pengabuan.

5. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Desa Pengabuan, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Muniyadi, selanjutnya Sdr. Muniyadi dan Sdr. Edison (Saksi-6) datang menemui Terdakwa disalah satu perumahan di Desa Pengabuan, diarahkan ke lokasi tempat dimana pipa besi tersebut akan dimuat, selanjutnya Terdakwa melihat pipa besi telah tersusun rapi dan sudah terpotong tepatnya di semak-semak, setelah itu Saksi-6 memerintahkan kurang lebih 10 (sepuluh) orang untuk menaikan pipa besi tersebut kedalam kendaraan truck sampai dengan sekira pukul 23.00 Wib potongan pipa besi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang/potong sudah dinaikan kedalam kendaraan truck.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membawa pipa besi keluar dari lokasi Desa Pengabuan menuju Desa Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir untuk mengantar pipa besi tersebut, sedangkan Sdr. Muniyadi dan Saksi-6 mengawal dan memantau di jalan dengan menggunakan kendaraan Isuzu Panther.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 00.30 Wib saat kendaraan truck melintas di Desa Seban Kec. Talang Ubi Kab. Pali Sumsel diberhentikan oleh Serma Umar Jaya (Saksi-3) dan Pelda M. Yunus yang merupakan Tim Patroli BKO Satgas Pengamanan PT. Pertamina Aset 2 Field Adera karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi tentang adanya pencurian pipa besi milik PT Pertamina lalu Terdakwa dan Saksi-2 diamankan oleh Saksi-3 dan Pelda M. Yunus.

8. Bahwa benar setelah mendapat keterangan dari Terdakwa, lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Muniyadi agar kendaraan Isuzu Panther tersebut berbalik arah dengan alasan

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kendaraan truck yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan Terdakwa mengalami kerusakan/mogok, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Kapten Arm Taufik (Saksi-1) memberitahukan bahwa selain Terdakwa dan Saksi-2 ada orang lain yang ikut terlibat dalam pencurian pipa besi tersebut yaitu Saksi-6 dan Sdr. Munyadi yang mengawal di depan kendaraan Truck tersebut dengan menggunakan kendaraan Isuzu Panther.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendapat keterangan dari Saksi-3 lalu Saksi-1 dan Arman Sahni (Saksi-4) yang sedang bersama Anggota Polsek Penukal Abab yang dipimpin oleh Aipda Hairi Rozi melakukan pengejaran menggunakan kendaraan Avanza milik Polsek Penukal Abab, selanjutnya setelah dilakukan pengejaran sejauh kurang lebih 1 (satu) Km Saksi-1 Saksi-4 dan Anggota Polsek Penukal Abab melihat kendaraan Isuzu Panther No BG 1588 OF sehingga kendaraan tersebut diberhentikan dilakukan pemeriksaan diketahui benar Sdr. Rambo Agustian Mustirada (Saksi-5), Saksi-6 dan Sdr. Munyadi ikut mengawal kendaraan truck yang dikemudikan oleh Saksi-2 bersama Terdakwa selanjutnya mereka di bawa ke Polsek Penukal Abab akan tetapi pada saat diperjalanan Sdr. Munyadi melarikan diri.

10. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2018 sudah pernah melakukan pencurian pipa besi milik PT. Pertamina Aset 2 Field Adera bersama Sdr. Munyadi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang, yang dijual dengan Sdr. Pani yang beralamat di Tanjung Batu Ogan Ilir, dan dihargai Rp. 90.000. (sembilan puluh ribu rupiah) per meter, dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah).

11. Bahwa benar akibat dari kejadian pencurian pipa besi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-6 dan Sdr. Munyadi PT Pertamina Asset 2 Field Adera Pengabuan selaku pemilik pipa besi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 155.671.357,33,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah).

12. Bahwa benar pipa besi yang dicuri dan dipotong potong oleh rekan Terdakwa yang tertangkap di dalam truk Hino tersebut bukan pipa baru atau pipa aktif yang digunakan untuk aliran minyak mentah, adalah pipa yang telah terpakai/bekas namun akan digunakan untuk keperluan lain dan masih milik Pertamina.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena ingin mencari tambahan penghasilan meskipun penghasilan Terdakwa sudah cukup karena ingin membantu orangtua yang sedang sakit.

14. Bahwa benar Terdakwa dan rekan rekannya tidak ada ijin dari pihak Pertamina untuk Mengambil dan memotong motong pipa besi milik Pertamina meskipun sudah tidak digunakan.

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya salah karena dijanjikan upah yang besar oleh Sdr Munyadi (melarikan diri)) dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdinias lebih baik lagi dimasa akan datang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya meskipun Oditur militer menyatakan semua unsur tindak pidananya telah terpenuhi dan terbukti secara sah namun Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri pembuktian unsur-

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, demikian juga mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman menyangkut diri pribadinya, oleh karena itu Majelis tidak perlu menanggapi secara khusus namun akan ditanggapi sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan penjatuhan pidana, setelah mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke- 1 (satu) : "Pencurian".
2. Unsur ke- 2 (dua) : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke- 1 (Satu) : "Pencurian".

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak disebutkan, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian disini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa dengan demikian terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapat unsur unsur pencurian sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 (satu) dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasar pasal 2 sampai dengan 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pebrianto adalah prajurit TNI AD aktif berpangkat Sertu Nrp. 2111003870289, jabatan Ba Har Ang Ton Ang Kima, Yonzipur 2/SG sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD tunduk kepada yustisiabel Peradilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengakui saat tindak pidana ini dilakukan, ia sadar dan tahu serta masih ingat peristiwa tindak pidana yang terjadi, oleh karena itu segala perbuatannya mampu Terdakwa pertanggung jawabkan secara hukum dan Terdakwa dimata hukum harus mampu dan wajib mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ".

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut milik orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Mulyadi mengajak Terdakwa untuk mengawal pengangkutan pipa besi dari Desa Pengabuan, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Mulyadi masalah pipa besi tersebut dalam posisi keadaan bagaimana dan mendapat penjelasan bahwa pipa besi tersebut adalah hasil curian dan sudah terpotong tinggal dimuat kedalam kendaraan, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Mulyadi meminta Terdakwa untuk mencari kendaraan Truck yang akan disewa oleh Sdr. Mulyadi untuk mengangkut pipa besi dengan ongkos angkut sebesar Rp. 3.500.000- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapat sewa kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau Nopol BM 9542 SC milik Sdr. Hasrul, namun karena tidak ada sopirnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Mulyadi menyampaikan sopirnya adalah Sdr. Empep (Saksi-2), selanjutnya Sdr. Mulyadi memberikan nomor Handphone Saksi-2 kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya menuju rumah Sdr. Hasrul untuk mengambil kendaraan truk yang sudah di pesan kepada Saksi-2 berangkat menuju Desa Pengabuan, sedangkan Terdakwa mendahului pulang kerumah orang tuanya untuk menitipkan motornya selanjutnya bersama-sama Saksi-2 menuju Desa Pengabuan.

4. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Desa Pengabuan, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Mulyadi, selanjutnya Sdr. Mulyadi dan Sdr. Edison (Saksi-6) datang menemui Terdakwa disalah satu perumahan di Desa Pengabuan, diarahkan ke lokasi tempat dimana pipa besi tersebut akan dimuat, selanjutnya Terdakwa melihat pipa besi telah tersusun rapi dan sudah terpotong

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tepatnya di semak-semak, setelah itu Saksi-6 memerintahkan kurang putusan.mahkamahagung.go.id orang untuk menaikan pipa besi tersebut kedalam kendaraan truck sampai dengan sekira pukul 23.00 Wib potongan pipa besi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang/potong sudah dinaikan kedalam kendaraan truck.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membawa pipa besi keluar dari lokasi Desa Pengabuan menuju Desa Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir untuk mengantar pipa besi tersebut, sedangkan Sdr. Munyadi dan Saksi-6 mengawal dan memantau di jalan dengan menggunakan kendaraan Isuzu Panther.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 00.30 Wib saat kendaraan truck melintas di Desa Sebane Kec. Talang Ubi Kab. Pali Sumsel diberhentikan oleh Serma Umar Jaya (Saksi-3) dan Pelda M. Yunus yang merupakan Tim Patroli BKO Satgas Pengamanan PT. Pertamina Aset 2 Field Adera karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi tentang adanya pencurian pipa besi milik PT Pertamina lalu Terdakwa dan Saksi-2 diamankan oleh Saksi-3 dan Pelda M. Yunus.

7. Bahwa benar setelah mendapat keterangan dari Terdakwa, lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Munyadi agar kendaraan Isuzu Panther tersebut berbalik arah dengan alasan kendaraan truck yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan Terdakwa mengalami kerusakan/mogok, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Kapten Arm Taufik (Saksi-1) memberitahukan bahwa selain Terdakwa dan Saksi-2 ada orang lain yang ikut terlibat dalam pencurian pipa besi tersebut yaitu Saksi-6 dan Sdr. Munyadi yang mengawal di depan kendaraan Truck tersebut dengan menggunakan kendaraan Isuzu Panther.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendapat keterangan dari Saksi-3 lalu Saksi-1 dan Arman Sahni (Saksi-4) yang sedang bersama Anggota Polsek Penukal Abab yang dipimpin oleh Aipda Hairi Rozi melakukan pengejaran menggunakan kendaraan Avanza milik Polsek Penukal Abab, selanjutnya setelah dilakukan pengejaran sejauh kurang lebih 1 (satu) Km Saksi-1 Saksi-4 dan Anggota Polsek Penukal Abab melihat kendaraan Isuzu Panther No BG 1588 OF sehingga kendaraan tersebut diberhentikan dilakukan pemeriksaan diketahui benar Sdr. Rambo Agustian Mustirada (Saksi-5), Saksi-6 dan Sdr. Munyadi ikut mengawal kendaraan truck yang dikemudikan oleh Saksi-2 bersama Terdakwa selanjutnya mereka di bawa ke Polsek Penukal Abab akan tetapi pada saat diperjalanan Sdr. Munyadi melarikan diri.

9. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2018 sudah pernah melakukan pencurian pipa besi milik PT. Pertamina Aset 2 Field Adera bersama Sdr. Munyadi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang, yang dijual dengan Sdr. Pani yang beralamat di Tanjung Batu Ogan Ilir, dan dihargai Rp. 90.000. (sembilan puluh ribu rupiah) per meter, dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah).

10. Bahwa benar akibat dari kejadian pencurian pipa besi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-6 dan Sdr. Munyadi PT Pertamina Asset 2 Field Adera Pengabuan selaku pemilik pipa besi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 155.671.357,33,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga rupiah).

11. Bahwa benar pipa besi yang dicuri dan dipotong potong oleh rekan Terdakwa yang tertangkap di dalam truk Hino tersebut bukan pipa baru atau pipa aktif yang digunakan untuk aliran minyak mentah,

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah pipa yang telah terpakai/bekas namun akan digunakan untuk keperluan lain-garasi masih milik Pertamina.

Dengan demikian unsur kedua "Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan meng-inskyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan maksud *untuk dimiliki secara melawan hukum* pengertiannya adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Munyadi mengajak Terdakwa untuk mengawal pengangkutan pipa besi dari Desa Pengabuan, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Munyadi masalah pipa besi tersebut dalam posisi keadaan bagaimana dan mendapat penjelasan bahwa pipa besi tersebut adalah hasil curian dan sudah terpotong tinggal dimuat kedalam kendaraan, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Munyadi meminta Terdakwa untuk mencari kendaraan Truck yang akan disewa oleh Sdr. Munyadi untuk mengangkut pipa besi dengan ongkos angkut sebesar Rp. 3.500.000- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapat sewa kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau Nopol BM 9542 SC milik Sdr. Hasrul, namun karena tidak ada sopirnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Munyadi menyampaikan sopirnya adalah Sdr. Empep (Saksi-2), selanjutnya Sdr. Munyadi memberikan nomor Handphone Saksi-2 kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya menuju rumah Sdr. Hasrul untuk mengambil kendaraan truk yang sudah di pesan kepada Saksi-2 berangkat menuju Desa Pengabuan, sedangkan Terdakwa mendahului pulang kerumah orang tuanya untuk menitipkan motornya selanjutnya bersama-sama Saksi-2 menuju Desa Pengabuan.

4. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Desa Pengabuan, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Munyadi, selanjutnya Sdr. Munyadi dan Sdr. Edison (Saksi-6) datang menemui Terdakwa disalah satu perumahan di Desa Pengabuan, diarahkan ke lokasi tempat dimana pipa besi tersebut akan dimuat, selanjutnya Terdakwa melihat pipa besi telah tersusun rapi dan sudah terpotong tepatnya di semak-semak, setelah itu Saksi-6 memerintahkan kurang lebih 10 (sepuluh) orang untuk menaikan pipa besi tersebut kedalam kendaraan truck sampai dengan sekira pukul 23.00 Wib potongan pipa besi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang/potong sudah dinaikan kedalam kendaraan truck.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membawa pipa besi keluar dari lokasi Desa Pengabuan menuju Desa Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir untuk mengantarkan pipa besi tersebut, sedangkan Sdr.

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Munyadi dan Saksi-6 mengawal dan memantau di jalan dengan putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan Isuzu Panther.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 00.30 Wib saat kendaraan truck melintas di Desa Sebane Kec. Talang Ubi Kab. Pali Sumsel diberhentikan oleh Serma Umar Jaya (Saksi-3) dan Pelda M. Yunus yang merupakan Tim Patroli BKO Satgas Pengamanan PT. Pertamina Aset 2 Field Adera karena sebelumnya sudah mendapatkan informasi tentang adanya pencurian pipa besi milik PT Pertamina lalu Terdakwa dan Saksi-2 diamankan oleh Saksi-3 dan Pelda M. Yunus.

7. Bahwa benar setelah mendapat keterangan dari Terdakwa, lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Munyadi agar kendaraan Isuzu Panther tersebut berbalik arah dengan alasan kendaraan truck yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan Terdakwa mengalami kerusakan/mogok, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Kapten Arm Taufik (Saksi-1) memberitahukan bahwa selain Terdakwa dan Saksi-2 ada orang lain yang ikut terlibat dalam pencurian pipa besi tersebut yaitu Saksi-6 dan Sdr. Munyadi yang mengawal di depan kendaraan Truck tersebut dengan menggunakan kendaraan Isuzu Panther.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendapat keterangan dari Saksi-3 lalu Saksi-1 dan Arman Sahni (Saksi-4) yang sedang bersama Anggota Polsek Penukal Abab yang dipimpin oleh Aipda Hairi Rozi melakukan pengejaran menggunakan kendaraan Avanza milik Polsek Penukal Abab, selanjutnya setelah dilakukan pengejaran sejauh kurang lebih 1 (satu) Km Saksi-1 Saksi-4 dan Anggota Polsek Penukal Abab melihat kendaraan Isuzu Panther No BG 1588 OF sehingga kendaraan tersebut diberhentikan dilakukan pemeriksaan diketahui benar Sdr. Rambo Agustian Mustirada (Saksi-5), Saksi-6 dan Sdr. Munyadi ikut mengawal kendaraan truck yang dikemudikan oleh Saksi-2 bersama Terdakwa selanjutnya mereka di bawa ke Polsek Penukal Abab akan tetapi pada saat diperjalanan Sdr. Munyadi melarikan diri.

9. Bahwa benar akibat dari kejadian pencurian pipa besi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-6 dan Sdr. Munyadi PT Pertamina Asset 2 Field Adera Pengabuan selaku pemilik pipa besi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 155.671.357,33,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga rupiah).

10. Bahwa benar pipa besi yang dicuri dan dipotong potong oleh rekan Terdakwa yang tertangkap di dalam truk Hino tersebut bukan pipa baru atau pipa aktif yang digunakan untuk aliran minyak mentah, adalah pipa yang telah terpakai/bekas namun akan digunakan untuk keperluan lain dan masih milik Pertamina.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena ingin mencari tambahan penghasilan meskipun penghasilan Terdakwa sudah cukup karena ingin membantu orangtua yang sedang sakit.

12. Bahwa benar Terdakwa dan rekan rekannya tidak ada ijin dari pihak Pertamina untuk Mengambil dan memotong motong pipa besi milik Pertamina meskipun sudah tidak digunakan.

Dengan demikian unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 (dua) dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa yang dimaksud “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 orang atau lebih.

Bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu telah terjadi.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Munyadi mengajak Terdakwa untuk mengawal pengangkutan pipa besi dari Desa Pengabuan, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Munyadi masalah pipa besi tersebut dalam posisi keadaan bagaimana dan mendapat penjelasan bahwa pipa besi tersebut adalah hasil curian dan sudah terpotong tinggal dimuat kedalam kendaraan, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Munyadi meminta Terdakwa untuk mencarikan kendaraan Truck yang akan disewa oleh Sdr. Munyadi untuk mengangkut pipa besi dengan ongkos angkut sebesar Rp. 3.500.000- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapat sewa kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau Nopol BM 9542 SC milik Sdr. Hasrul, namun karena tidak ada sopirnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Munyadi menyampaikan sopirnya adalah Sdr. Empep (Saksi-2), selanjutnya Sdr. Munyadi memberikan nomor Handphone Saksi-2 kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya menuju rumah Sdr. Hasrul untuk mengambil kendaraan truk yang sudah di pesan kepada Saksi-2 berangkat menuju Desa Pengabuan, sedangkan Terdakwa mendahului pulang kerumah orang tuanya untuk menitipkan motornya selanjutnya bersama-sama Saksi-2 menuju Desa Pengabuan.
4. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Desa Pengabuan, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Munyadi, selanjutnya Sdr. Munyadi dan Sdr. Edison (Saksi-6) datang menemui Terdakwa disalah satu perumahan di Desa Pengabuan, diarahkan ke lokasi tempat dimana pipa besi tersebut akan dimuat, selanjutnya Terdakwa melihat pipa besi telah tersusun rapi dan sudah terpotong tepatnya di semak-semak, setelah itu Saksi-6 memerintahkan kurang lebih 10 (sepuluh) orang untuk menaikan pipa besi tersebut kedalam kendaraan truck sampai dengan sekira pukul 23.00 Wib potongan pipa besi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang/potong sudah dinaikan kedalam kendaraan truck.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membawa pipa besi keluar dari lokasi Desa Pengabuan menuju Desa Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir untuk mengantar pipa besi tersebut, sedangkan Sdr. Munyadi dan Saksi-6 mengawal dan memantau di jalan dengan menggunakan kendaraan Isuzu Panther.

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2018 sudah pernah melakukan pengurian pipa besi milik PT. Pertamina Aset 2 Field Adera bersama Sdr. Munyadi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang, yang dijual dengan Sdr. Pani yang beralamat di Tanjung Batu Ogan Ilir, dan dihargai Rp. 90.000. (sembilan puluh ribu rupiah) per meter, dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah).

Dengan demikian unsur ke-2 (dua) “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang seimbang dan setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa diawali pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 11.30 Wib ketika sedang memperbaiki kendaraan di Satuan Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Munyadi (melarikan diri) mengajak Terdakwa untuk mengawal pipa besi dari Desa Pengabuan, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Munyadi masalah pipa besi tersebut dalam posisi keadaan bagaimana dan mendapat penjelasan bahwa pipe besi tersebut sudah terpotong dan tinggal dimuat kedalam kendaraan, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Munyadi meminta Terdakwa untuk mencari kendaraan truck yang akan disewa oleh Sdr. Munyadi untuk mengangkut pipa besi dengan ongkos angkut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pipa tersebut akan dibawa ke ogan ilir dengan dijanjikan upah sebesar Rp 7000.000,-..namun sewaktu Terdakwa sedang mengawal truk Hino yang membawa besi potongan milik Pt Aldera Pertamina dihentikan Petugas, Saksi-2 dan Polsek Talang ubi lalu Terdakwa diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya hanya ingin mendapatkan uang tambahan dengan mudah tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya lalu tanpa berpikir panjang Terdakwa mau saja diajak Sdr Munyadi untuk mengambil besi ilegal tanpa peduli lagi dengan disiplin serta aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan pihak Pertamina yang diperkirakan Rp. 155.671.357,33,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga rupiah) dan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa yaitu Yonzipur 2/SG

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana putusan.mahkamahagung.go.id bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan didalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
3. Terdakwa berperan sebagai pengawal dan belum menikmati hasil dari perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan pihak Pertamina.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa Yonzipur II/SG Kodam II/Swj.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta hal hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur masih dirasa terlalu berat sehingga perlu diperingan agar seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa setelah dilakukan penangkapan hingga diserahkan kepersidangan secara fisik dan nyata dilakukan penahanan sementara oleh Kesatuan maupun di denpom II/4 sehingga mendasari ketentuan Pasal 33 ayat (2) KUHP maka selama Terdakwa menjalani penahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini masih ditahan maka guna menghindari Terdakwa mengulangi perbuatannya, melarikan diri atau membikin onar maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau Nopol BM 9542 SC bermuatan 56 (lima puluh enam) batang/potong papa besi berukuran panjang 4 (empat) meter diameter 4 (empat) inci (berada di Subdenpom II/4-1 Prabumulih).
- b. Besi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang/potong besi berukuran panjang 4 (empat) meter diameter 4 (empat)inchi yang berada di Subdenpom II/4-1 Prabumulih.

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Bambang Siswandi Nopol BM 9542 SC.

Barang bukti a) b) dan C) tersebut karena tidak dijadikan barang bukti dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau Nopol BG 9542 SC bermuatan 56 (lima puluh enam) batang/potong papa besi berukuran panjang 4 (empat) meter diameter 4 (empat) inci.

b. 1 (satu) lembar foto Surat Tanda kendaraan Bermotor (STNK) a.n.Bambang Siswandi.

c. 1 (satu) lembar foto tempat lokasi jalur pipa besi milik PT Pertamina Aset 2 Field Adera yang di potong berada di Desa Pengabuan Desa Pengabuan Kec. Abab Kab. Pali.

Barang bukti surat surat tersebut di atas angka 2. Sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan mudah penyimpanannya maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pebrianto, Sertu NRP 21110032870289 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan, Menetapkan selama terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a. 1 (satu) unit kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau Nopol BM 9542 SC bermuatan 56 (lima puluh enam) batang/potong papa besi berukuran panjang 4 (empat) meter diameter 4 (empat) inci (berada di Subdenpom II/4-1 Prabumulih).

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai kepemilikan dalam BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

b. Besi sebanyak 56 (lima puluh enam) batang/potong besi berukuran panjang 4 (empat) meter diameter 4 (empat) inci yang berada di Subdenpom II/4-1 Prabumulih.

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Aset 2 Field Adera.

c. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Bambang Siswandi Nopol BM 9542 SC.

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada Sri Bambang Siswandi
putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau Nopol BG 9542 SC bermuatan 56 (lima puluh enam) batang/ potong papa besi berukuran panjang 4 (empat) meter diameter 4 (empat) inci.
- b. 1 (satu) lembar foto Surat Tanda kendaraan Bermotor (STNK) a.n.Bambang Siswandi.
- c. 1 (satu) lembar foto tempat lokasi jalur pipa besi milik PT Pertamina Aset 2 Field Adera yang di potong berada di Desa Pengabuan Desa Pengabuan Kec. Abab Kab. Pali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin 15 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Letkol Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta M.Arif Zaki Ibrahim,SH Letkol Sus Nrp 524420 dan Muhamad Khazim,SH Letkol Chk Nrp 662345 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Buta Butar,SH Mayor Chk Nrp11040007970379, dan Panitera Pengganti Sapriyanto,SH Peltu Nrp 21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota-I

ttd

M.Arif Zaki Ibrahim,SH
Letkol Sus Nrp 524420

Hakim Anggota-II

ttd

Muhamad Khazim,SH
Letkol Chk Nrp 662345

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H
Peltu NRP 21960346860974

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor : 29-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)